



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Maharaksa Biru Energi Tbk (“Perseroan”) pada hari **Jumat**, tanggal **28 Juni 2023**, Perseroan telah mengumumkan melalui laman situs KSEI, laman situs Bursa dan laman situs Perseroan :

- Pemberitahuan mengenai rencana RUPST Perseroan tanggal 15 Mei 2024.
- Pengumuman mengenai rencana RUPST Perseroan tanggal 22 Mei 2024.
- Pemanggilan atau Undangan menghadiri RUPST Perseroan tanggal 6 Juni 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Undang-undang **No. 40 Tahun 2007** tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan OJK **No. 15/POJK.04/2020** tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan **No. 12 tanggal 30 November 2023** yang dibuat dihadapan Notaris Andalia Farida S.H.,M.H. Notaris di Jakarta.

Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara RUPST Perseroan, sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Mata Acara Kedua

Persetujuan penetapan penggunaan Laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

3. Mata Acara Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan buku tahun 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com



4. Mata Acara Keempat

Pemberian kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan Honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Mata Acara Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015").

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT

RUPST

1. Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan agenda rutin yang dibahas dan diputuskan dalam RUPST sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Mata Acara Rapat ke 5 diwajibkan berdasarkan POJK 30/2015.